



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2025/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PIONO Alias PIO Bin SEMAN;**
2. Tempat lahir : Air Layang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 28 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Maret 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan 10 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 93/Pid.B/2025/PN Sgl, tanggal 13 Maret 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2025/PN Sgl, tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 1 dari 23 hal Putusan No.93/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2025/PN Sgl tanggal 6 Mei 2025 tentang penetapan Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PIONO Alias PIO Bin SEMAN (Alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa PIONO Alias PIO Bin SEMAN (Alm)**, dengan pidana penjara selama **2 (dua tahun)** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna biru dengan Nopol BN 1915 BS Noka : MHKV1AA2J6K004792 dan Nosin : DN44454;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia berwarna biru dengan Nopol BN 1915 BS Noka : MHKV1AA2J6K004792 dan Nosin : DN44454 atas nama WANDAYANTO;

Dikembalikan kepada Saksi WANDAYANTO

- 2 (dua) lembar bukti transfer rekening BRI
- Tetap terlampir dalam berkas perkara**
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 berwarna Grey dengan nomor IMEI 1 : 864038052511073 dan nomor IMEI 2: 864038052511065.

Dikembalikan kepada terdakwa PIONO Alias PIO

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 2 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PIONO Alias PIO Bin SEMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 atau setidaknya termasuk pada waktu bulan Juni pada tahun 2024 bertempat di Jalan Dusun Pugul Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kab. Bangka atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Pugul Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kab. Bangka Saksi JUNAINA Alias NAI meminta Terdakwa **PIONO Alias PIO Bin SEMAN (Alm)** untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna biru berstiker hitam di kap mesin dengan Nomor polisi BN 1368 PX Nomor rangka : MHKV1AA2J6K004792 dan Nomor mesin : DN44454 milik Saksi JUNAINA Alias NAI kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut beserta STNK dan BPKB dengan maksud untuk menjual mobil milik Saksi JUNAINA Alias NAI seharga kurang lebih antara Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa pada 04 Juli 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berstiker hitam di kap mesin tersebut mengaku milik Terdakwa, akan tetapi di tolak oleh Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN, "ada teman tidak yang mau beli mobil?" lalu Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN menanyakan kepada saudaranya yang bernama Saksi MIN FAT Alias AFAT mengatakan akan menawarkan kepada temannya yang bernama Saksi SUNARIO Alias RIO;

Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 bertempat di Jl. Bukit Betung RT 007 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Saksi TONO MENUS memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi SUNARIO kemudian menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk membeli mobil tersebut

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 3 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa mengantar mobil tersebut ke rumah Saksi SUNARIO dan terjadilah jual beli antara Terdakwa dengan Saksi SUNARIO kemudian Saksi SUNARIO melakukan 2 (dua) kali transfer yang pertama ke nomor rekening 788901005688535 atas nama Saksi JUAINA sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kedua mentransfer ke nomor rekening 1180207275 atas nama Saksi TONO MENUS sebanyak Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa tidak memiliki nomor rekening;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 bertempat di rumah Saksi TONO MENUS beralamatkan di Dusun Cungfo Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, Terdakwa mengambil uang hasil menjual mobil tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk tunai dan pada tanggal 12 Juli 2024 bertempat yang sama Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dalam bentuk tunai dari Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN;

Bahwa pada tanggal 06 September 2024 bertempat di sebuah masjid di Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, Saksi SUNARIO menjual mobil tersebut kepada Saksi WANDAYANTO Alias WANDA dan sepakat dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian Saksi WANDAYANTO memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUNARIO;

Bahwa pada tanggal 07 September 2024 bertempat di rumah Saksi SUNARIO di Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, Saksi WANDAYANTO melunasi pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna biru berstiker hitam di kap mesin tersebut sebesar Rp. 50.500.000, (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu melakukan balik nama atas nama Saksi WANDAYANTO dan mobil tersebut merubah nomor polisi menjadi BN 1915 BS sesuai STNK;

Bahwa pada tanggal 16 September 2024 Terdakwa mengatakan mobil milik Saksi JUNAINA mengalami kerusakan dan masuk bengkel dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi JUNAINA untuk biaya perbaikan pada saat Saksi JUNAINA pergi ke kampung baru dan menemukan mobil miliknya disebuah rumah dan terjual kemudian Saksi JUNAINA menghubungi Terdakwa mengatakan, "apa maksud kamu, katanya mobil Saksi dibengkel tapi ternyata mobil sudah laku dibawa orang" Terdakwa menjawab dan mengaku mobil tersebut telah terjual setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi ketika JUNAINA meminta uang hasil penjualan kepada Terdakwa;

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 4 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa **PIONO Alias PIO Bin SEMAN (Alm)** telah menjual mobil Saksi JUNAINA dan menggunakan hasil penjualan mobil tersebut untuk keperluan pribadi tanpa izin dari Saksi JUNAINA sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JUNAINA Alias NAI Binti SAMSURI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadinya peristiwa penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Dusun Pugul Kecamatan Riau silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada sekitaran bulan Juni 2024 saksi ingin menjual 1 (satu) unit mobil saksi yang bermerk Daihatsu Xenia berwarna biru dengan Nopol BN 1368 PX yang kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk menjual mobil tersebut lalu Terdakwa membawa mobil Saksi tersebut beserta dengan surat menyuratnya dan menjual mobil tersebut, akan tetapi uang hasil penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada saksi hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa PIONO merupakan sepupu saksi;
- Bahwa Terdakwa membawa mobil beserta BPKB dan STNK mobil saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada sekitaran bulan Juni 2024 saksi ingin menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna biru dengan Nopol BN 1368 PX yang kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk menjual mobil tersebut lalu Terdakwa membawa mobil saksi tersebut beserta dengan surat menyuratnya untuk dijualkan, selanjutnya kurang lebih 1 minggu kemudian ia menghubungi saksi dan mengatakan "YUK LAH ADE YANG NEK BELI MOBIL AYUK NI, TAPI PAJAK MOBIL AYUK NI MATI"

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 5 dari 23 halaman



kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi untuk membayar pajak mobil Saksi tersebut, selanjutnya kurang lebih 1 bulan Terdakwa menghubungi saksi lagi dan mengatakan mobil saksi rusak dan berada di bengkel dan meminta uang untuk membayar biaya perbaikan mobil di bengkel;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 September 2024 saksi pergi ke Kampung Baru dan menemukan mobil saksi terparkir di sebuah rumah, lalu saksi menghubungi Terdakwa tadi dan bertanya kepada Terdakwa "APE MAKSUD IKAK NI, KATE IKAK MOBIL DIBENGKEL TAPI LAH LAKU MOBIL E DIBAWAK ORANG", kemudian Terdakwa menjawab dan mengaku bahwa mobil Saksi tersebut telah terjual, lalu saksi meminta uang hasil penjualan mobil tersebut akan tetapi Terdakwa selalu beralasan kemudian Terdakwa tadi tidak lagi merespon pesan dan telepon dari saksi dan Terdakwa juga mulai menghilang, lalu saksi mencoba menemui Terdakwa ke rumah ibu Terdakwa dan menanyakan tentang mobil saksi lalu keluarga Terdakwa mengatakan bahwa selama ini mobil saksi tersebut berada pada Terdakwa yang sering ia gunakan dan diparkirkan di rumah keluarganya yang beralamat di Air Layang;
- bahwa Terdakwa mengatakan kepada keluarganya bahwa mobil tersebut telah ia beli dari saksi akan tetapi pada saat saksi menemui ke rumah keluarga Terdakwa tersebut mobil tersebut belakangan ini tidak ada terlihat lagi dan Terdakwa tidak ada di rumah tersebut, dan setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi dan uang dari penjualan mobil saksi tersebut tidak diserahkan kepada saksi sama sekali hingga sampai sekarang;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu ada seseorang yang mengaku sebagai Sdr AHOY dan sering berhubungan melalui whatsapp akan tetapi saksi sama sekali belum pernah bertemu dengan sdr AHOY tersebut, lalu seseorang yang mengaku sebagai AHOY tersebut memberikan Saksi uang sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk uang belanja sehari-hari. dan baru sekarang ini saksi mengetahui bahwa seseorang yang mengaku sebagai AHOY selama ini tersebut adalah Terdakwa PIONO sendiri untuk menipu saksi;

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 6 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DARNA Alias MIRA Binti MATDUS**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahuinya pada saat hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa ada datang kerumah Saksi Junaina yang berada di sebelah rumah saksi yang beralamat di dusun Pugul Desa. Silip Kecamatan Riau Silip Kab. Bangka, yang kemudian Saksi melihat Terdakwa PIONO membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BN1368 PX milik Saksi JUNAINA, lalu saksi bertanya kepada Saksi JUNAINA yang pada saat itu berada di rumah dan berkata "NEK NGAPE PIO PEGI BAWAK MOBIL AYUK" dan Saksi JUNAINA baru menceritakan bahwa Terdakwa akan menjual mobilnya, selanjutnya setelah beberapa bulan Saksi JUNAINA bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa PIONO telah menipunya dan bercerita bahwa mobil tersebut telah dijual oleh Terdakwa PIONO akan tetapi uang hasil penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada Saksi JUNAINA dan Terdakwa PIONO menghilang dan tidak dapat dihubungi dan uang hasil dari penjualan mobil tersebut tidak diserahkan Terdakwa PIONO sama sekali kepada Saksi JUNAINA hingga sampai sekarang;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat langsung Terdakwa PIONO membawa mobil milik Saksi JUNAINA tersebut akan tetapi pada saat itu saksi tidak ada berbicara pada Terdakwa;
- Bahwa mobil tersebut dijual oleh Terdakwa PIONO akan tetapi saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa PIONO menjual mobil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **YOPPI Alias ANGEW Bin ADIANI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 7 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitaran bulan Juni 2024 istri saksi ingin menjual 1 (satu) unit mobil saksi yang bermerk Daihatsu Xenia berwarna biru dengan Nopol BN 1368 PX yang kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk menjual mobil tersebut lalu Terdakwa membawa mobil istri Saksi tersebut beserta dengan surat menyuratnya dan menjual mobil tersebut, akan tetapi uang hasil penjualan mobil tersebut tidak diserahkan kepada istri saksi hingga saat ini;
- Bahwa awalnya pada sekitaran bulan Juni 2024 istri saksi ingin menjual 1 (satu) unit mobil saksi yang bermerk Daihatsu Xenia berwarna biru dengan Nopol BN 1368 PX yang kemudian Terdakwa menawarkan diri untuk menjual mobil tersebut lalu Terdakwa membawa mobil istri saksi tersebut beserta dengan surat menyuratnya untuk dijualkan dan uang hasil penjualan akan diserahkan kepada istri saksi setelah mobil terjual. Akan tetapi setelah diketahui bahwa mobil milik istri saksi tersebut telah terjual Terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan tersebut, dan setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak bisa dihubungi dan uang dari penjualan mobil milik saksi tersebut tidak diserahkan kepada istri saksi sama sekali;
- Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa tersebut karena istri saksi bercerita kepada saksi terkait dengan peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak ada ditempat dikarenakan Saksi sedang berada di Bandung, akan tetapi ada saksi yang melihat Terdakwa membawa mobil saksi tersebut yaitu adik istri saksi yang bernama JUSAN dan istrinya yang berada sebelah rumah saksi.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut istri saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 70.000.000 (tujuh juta juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **MIN FAT Alias AFAT Anak dari ATHEN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru tersebut milik siapa dikarenakan saksi

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 8 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya di minta tolong oleh sdr Ko Minkin untuk membantu menjual mobil tersebut;

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2024 saksi mendapat pesa WA dari Ko Minkin yang mana menawarkan untuk menjual untuk membantu menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru dengan harga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).Kemudian saksi menjawab “OKE LAH KU CUBE TAWAR KE KAWAN “ (okelah Saksi coba tawarkan ke teman dulu).Kemudian saksi chat WA kepada teman saksi yang bernama RIO untuk membantu menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru tersebut dengan harga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).Kemudian sdr RIO menlfon Saksi pada tanggal 05 Juli 2024 menanyakan mobil tersebut “Apakah mobil tersebut masih ada ?” kemudian saksi menjawab “KU DAK TAU HUBUNGIN BAI SAUDARA KU” (Saksi tidak tahu hubungin saja saudara ku (Ko minkin)) Kemudian saksi mengirimkan nomor HP Ko Min Kin kepada sdr RIO agar supaya jelas sdr RIO menanyakan langsung mobil tersebut kepada Ko Min Kin. Kemudian Pada tanggal 10 Juli 2024 sdr RIO menelfon saksi mau memberi uang komisi dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp.1.000.000 (satu juta),kemudian sdr RIO mentransfrer uang komisi tersebut dan dibagi 2 (dua) dengan Ko Min Kin menjadi Rp.500.000 (lima ratus ribu) setelah itu saksi tidak tahu lagi terkait mobil tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SUNARIO Alias RIO Bin AHMADSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada tanggal 04 Juli 2024 saksi ada mendapkan pesan WA dari sdr AFAT yang menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru,Kemudian Saksi menjawab “NANTI LAH Saksi KABARI”. Kemudian pada tanggal 05 Juli 2024 saksi mengirim pesan WA kepada sdr AFAT bahwa Saksi mau melihat mobil tersebut,kemudian sdr AFAT memberi nomor HP sdr Ko Minkin, dikarenakan sdr AFAT sedang berada di Belitung. Setelah itu Saksi

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 9 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghubungi Ko Minkin untuk menanyakan dimana lokasi 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru, kemudian sdr Ko Minking mengirim Share Location melalui WA. Kemudian saksi langsung berangkat menuju rumah sdr Ko Min kin yang telah di share location oleh sdr Ko Min Kin yang beralamat Desa Bukit Layang Kec. Bakem Kab. Bangka;

- Bahwa setelah sampai di lokasi rumah Ko Minkin Saksi bertemu dengan Ko Minkin beserta Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru. Setelah itu Saksi menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru tersebut dengan harga Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) namun Terdakwa tidak mau dengan harga segitu, Terdakwa menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), akan tetapi saksi tidak mau dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut kemudian saksi pulang kerumah dikarenakan tawaran saksi tidak diterima untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru dengan harga Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah;
- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 Ko Minkin menelfon Saksi bahwa kalo masalah harga mobil tersebut langsung ngomong dengan Terdakwa dan HP sdr Ko Minkin langsung diberikan kepada Terdakwa agar Saksi langsung menawar sendiri untuk membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru, setelah itu kami deal harga mobil tersebut seharga Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah. Kemudian pada sore hari tanggal 10 Juli 2024 Terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru kerumah Saksi, setelah itu terjadilah jual beli mobil tersebut dengan harga Rp.40.000.000 (empat puluh juta) rupiah dan saksi langsung mentransfer uang membeli mobil tersebut sebanyak 2 (dua) Kali transfer, yaitu Saksi ada mentransfer dengan rekening atas nama JUNAINA sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta) rupiah kepada sdr JUNAINA dan saksi mentransfer ke rekening Ko Minkin dengan nama TONO MENUS sebesar Rp.32.500.000 (tiga puluh dua lima ratus ribu rupiah) diakarenakan saksi memberi upah atau fee kepada Ko Minkin sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi juga ada mentransfer uang kepada sdr AFAT sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah fee kepada Ko Afat;

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 10 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru tersebut kepada sdr WANDA YANTO.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **WANDAYANTO Alias WANDA Bin WASTUR**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan September 2024 saksi melihat 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru di forum jual beli mobil lalu saksi berminat dengan mobil tersebut dan menghubungi penjual mobil tersebut lalu saksi berjanji dengan penjual untuk bertemu mengecek mobil tersebut di sebuah masjid yang berada di Bukit Betung Kecamatan Sungailiat pada tanggal 06 September 2024 setelah itu saksi bertemu dengan penjual mobil tersebut yaitu Sdr SUNARIO dan setelah saksi cek keadaan mobil beserta surat surat mobil tersebut lengkap saksi langsung deal untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi membayar DP sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan akan saksi lakukan pelunasan pada saat saksi membawa mobil tersebut keesokan harinya, lalu pada tanggal 07 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB saksi pergi kerumah sdr SUNARIO yang beralamat di Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat untuk mengambil mobil tersebut dan melakukan pelunasan pembayaran pembelian mobil tersebut secara cash sebesar Rp. 50.500.000 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) serta membuat kwitansi jual beli pada tanggal 07 September 2024;
- bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru tersebut berada pada saksi, akan tetapi telah saksi balik nama menjadi atas nama saksi sendiri dan nomor polisi mobil tersebut telah berubah menjadi BN 1915 BS;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX berwarna biru yang dijual Sdr SUNARIO ada dilengkapi dengan surat-surat berupa BPKB dan STNK beserta Kwitansi jual beli pada saat saksi membeli mobil tersebut;

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 11 dari 23 halaman



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **TONO MENUS Alias KO MINKIN anak dari LIE ASUI**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada berkunjung kerumah saksi di Cungfo Rw. 013 Desa Bukit Layang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, sekira awal Bulan Juli 2024 untuk menawarkan sebuah mobil untuk dijual kepada saksi;
- Bahwa mobil yang ditawarkan Terdakwa kepada saksi tersebut yaitu 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BN 1368 PX dan ada menunjukkan surat kepemilikan seperti STNK dan BPKB (lengkap);
- Bahwa saksi tidak mau membeli mobil tersebut dikarenakan saksi sudah ada mobil, namun pada saat itu saksi langsung menelpon saudara saksi bernama AFAT dan akan mencari pembeli tersebut;
- Bahwa bukti transfer uang dari SUNARIO (pembeli mobil daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX) ke rekening saksi Bank BCA No rekening 1180207275 sebesar Rp. 32.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 32.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut bisa ditransfer ke rekening saksi dikarenakan Terdakwa tidak memiliki nomor rekening, lalu Terdakwa menghubungi saksi pada tanggal 10 Juli 2025 untuk meminta nomor rekening saksi, lalu saksi berikan/kirim via Whats App nomor rekening BCA 1180207275 kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan uang sebesar Rp. 32.500.000 (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa sebanyak 2 kali di hari berbeda yaitu: Pada tanggal 11 Juli 2024 , bertempat dirumah saksi di Dusun Cungfo Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, saksi berikan uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); Pada tanggal 12 Juli 2024, bertempat dirumah saksi di Dusun Cungfo Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, saksi berikan uang sejumlah Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah);

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 12 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberikan komisi kepada saudara yaitu sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa diperiksasehubungan ada menjual mobil milik sdr JUNAINA namun uang hasil penjualan mobil tersebut tidak terdakwa berikan kepada sdr JUNAINA;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan sdr JUNAINA adalah sepupu;
- Bahwa pada tanggal 30 Juni 2024 terdakwa ada mengetahui sdri JUNAINA mau menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX milik sdri JUNAINA, Kemudian terdakwa menelfon sdr Junaina untuk menawarkan diri membantu menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX milik sdri JUNAINA tersebut. Kemudian sdr JUNAINA menyuruh terdakwa untuk kerumah sdr JUNAINA untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX milik sdri JUNAINA berserta STNK dan BPKB nya.
- Bahwa Kemudian terdakwa berangkat kerumah sdr JUNAINA yang beralamat di Dusun Pugul Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka dan tiba sekira pukul 10.00 wib. Kemudian sdr JUNAINA memberitahu terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX milik sdri JUNAINA tersebut akan dijual dengan harga Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) akan tetapi terdakwa memberi tahu kepada sdr JUNAINA bahwa mobil tersebut tidak laku jika dijual dengan harga Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Kemudian terdakwa memberi tahu kepada sdr JUNAINA bahwa mobil tersebut harga pasarannya sekira Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian JUNAINA menyepakati harga tersebut untuk terdakwa jual dan sdr JUNAINA langsung memberikan STNK beserta BPKP mobil tersebut, kemudian pada bulan JULI tahun 2024 untuk hari dan tanggal terdakwa lupa ternyata mobil tersebut ada yang mau membeli melalui perantara teman terdakwa yang bernama AKO MINKIN. Kemudian AKO MINKIN menghubungi terdakwa bahwa ada yang mau membeli mobil

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 13 dari 23 halaman



tersebut, Kemudian KO MINKIN memberi tahu terdakwa alamat orang yang mau membeli mobil tersebut. Kemudian Terdakwa berangkat menuju pembeli mobil tersebut dan bertemu di depan Kantor Bupati Kabupaten Bangka. Setelah bertemu dengan pembeli mobil tersebut terjadilah tawar menawar dengan pembeli mobil tersebut dan mobil tersebut laku terjual dengan harga Rp.41.000.000 (empat puluh satu juta rupiah).

- Bahwa kemudian pembeli tersebut langsung membayar secara transfer uang tersebut kepada KO MINKIN sebesar Rp.32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saya meminta kepada pembeli mobil tersebut agar mentransfer uang sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada JUNAINA dan terdakwa menyuruh kepada pembeli mobil tersebut untuk mentransfer uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada KO AFAT untuk upah KO AFAT mencari pembeli mobil tersebut.
- Bahwa kemudian setelah mobil tersebut laku terjual keesokan harinya Pada tanggal 11 Juli 2024 terdakwa langsung berangkat menuju rumah KO MINKIN yang beralamat di Dusun CUNGFO untuk mengambil uang hasil penjualan mobil tersebut. Setelah sampai di rumah KO MINKIN uang penjualan mobil tersebut terdakwa mengambil sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) secara cash Kemudian tanggal 12 Juli Terdakwa mengambil uang tersebut secara cash lagi sebesar Rp.22.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan nopol BN 1368 PX milik sdr JUNAINA tidak terdakwa serahkan kepada sdr JUNAINA dan terdakwa tidak memberitahu bahwa mobil tersebut sudah laku terjual. Kemudian uang Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) tersebut yang terdakwa minta kepada pembeli untuk mentransfer kepada sdr JUNAINA merupakan uang yang terdakwa janjikan kepada sdr JUNAINA karena terdakwa pernah menyamar sebagai AHOY yang pernah menjalin hubungan dengan sdr JUNAINA, uang tersebut merupakan uang jajan untuk sdr JUNAINA bukan uang hasil penjual mobil yang sdr JUNAINA tidak tahu bahwa mobil tersebut sudah laku terjual. Kemudian sisa dari hasil uang penjualan mobil tersebut sebesar Rp.32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah) terdakwa gunakan sendiri tanpa sepengetahuan sdr JUNAINA. Kemudian sdr JUNAINA selalu menayakan sisa hasil penjual mobil tersebut namun terdakwa terus menghilang tidak ada kabar dan terdakwa memblokir nomor Hp sdr JUNAINA. Sampai sekarang uang hasil penjualan mobil tersebut

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 14 dari 23 halaman



tidak terdakwa berikan kepada sdr JUNAINA dikarenakan uang tersebut telah habis terdakwa gunakan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dimuka persidangan telah memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna biru dengan Nopol BN 1915 BS Noka : MHKV1AA2J6K004792 dan Nosin : DN44454;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia berwarna biru dengan Nopol BN 1915 BS Noka : MHKV1AA2J6K004792 dan Nosin : DN44454 atas nama WANDAYANTO;
- 2 (dua) lembar bukti transfer rekening BRI;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 berwarna Grey dengan nomor IMEI 1 : 864038052511073 dan nomor IMEI 2: 864038052511065

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Pugul Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kab. Bangka Saksi JUNAINA Alias NAI meminta Terdakwa **PIONO Alias PIO Bin SEMAN (Alm)** untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna biru berstiker hitam di kap mesin dengan Nomor polisi BN 1368 PX Nomor rangka : MHKV1AA2J6K004792 dan Nomor mesin : DN44454 milik Saksi JUNAINA Alias NAI kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut beserta STNK dan BPKB dengan maksud untuk menjual mobil milik Saksi JUNAINA Alias NAI seharga kurang lebih antara Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Bahwa pada 04 Juli 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berstiker hitam di kap mesin tersebut mengaku milik Terdakwa, akan tetapi di tolak oleh Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN, "ada teman tidak yang mau beli mobil?" lalu Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN menanyakan kepada saudaranya yang bernama Saksi MIN FAT Alias AFAT mengatakan akan menawarkan kepada temannya yang bernama Saksi SUNARIO Alias RIO;
3. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 bertempat di Jl. Bukit Betung RT 007 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Saksi

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 15 dari 23 halaman



TONO MENUS memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi SUNARIO kemudian menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa mengantar mobil tersebut ke rumah Saksi SUNARIO dan terjadilah jual beli antara Terdakwa dengan Saksi SUNARIO kemudian Saksi SUNARIO melakukan 2 (dua) kali transfer yang pertama ke nomor rekening 788901005688535 atas nama Saksi JUAINA sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kedua mentransfer ke nomor rekening 1180207275 atas nama Saksi TONO MENUS sebanyak Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa tidak memiliki nomor rekening;

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 bertempat di rumah Saksi TONO MENUS beralamatkan di Dusun Cungfo Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, Terdakwa mengambil uang hasil menjual mobil tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk tunai dan pada tanggal 12 Juli 2024 bertempat yang sama Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dalam bentuk tunai dari Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN;
5. Bahwa pada tanggal 06 September 2024 bertempat di sebuah masjid di Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, Saksi SUNARIO menjual mobil tersebut kepada Saksi WANDAYANTO Alias WANDA dan sepakat dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian Saksi WANDAYANTO memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUNARIO;
6. Bahwa pada tanggal 07 September 2024 bertempat di rumah Saksi SUNARIO di Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, Saksi WANDAYANTO melunasi pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna biru berstiker hitam di kap mesin tersebut sebesar Rp. 50.500.000, (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu melakukan balik nama atas nama Saksi WANDAYANTO dan mobil tersebut merubah nomor polisi menjadi BN 1915 BS sesuai STNK;
7. Bahwa pada tanggal 16 September 2024 Terdakwa mengatakan mobil milik Saksi JUNAINA mengalami kerusakan dan masuk bengkel dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi JUNAINA untuk biaya perbaikan pada saat Saksi JUNAINA pergi ke kampung baru dan menemukan mobil miliknya disebuah rumah dan terjual kemudian Saksi JUNAINA menghubungi Terdakwa mengatakan,"apa maksud kamu, katanya mobil

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 16 dari 23 halaman



saya dibengkel tapi ternyata mobil sudah laku dibawa orang” Terdakwa menjawab dan mengaku mobil tersebut telah terjual setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi ketika JUNAINA meminta uang hasil penjualan kepada Terdakwa;

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa **PIONO Alias PIO Bin SEMAN (Alm)** telah menjual mobil Saksi JUNAINA dan menggunakan hasil penjualan mobil tersebut untuk keperluan pribadi tanpa izin dari Saksi JUNAINA sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama **PIONO Alias PIO Bin SEMAN** yang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada Terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang bahwa maksud dengan sengaja adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melawan hukum formal dan hukum materiil. *In casu* pengertian melawan hukum berlaku pada pengertian melawan hukum dalam arti luas (*onrechmatigheid*).

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu;

Menimbang, bahwa perbedaan antara pencurian dan penggelapan terletak pada siapa yang secara nyata menguasai barangnya. Pencurian tidaklah mungkin terhadap suatu barang yang sudah berada dalam kekuasaan hukum dan kekuasaan nyata pelaku.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan juga diartikan sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, dia dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, langsung dapat melakukan perbuatan seperti dalam bentuk perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya dan lain sebagainya. Jadi dalam pengertian unsur ini, penguasaan atas suatu barang tidak bertentangan dengan sifat dari hak dengan hak mana barang itu dapat berada dibawah kekuasaannya;

Menimbang bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Pugul Desa Silip Kecamatan Riau Silip Kab. Bangka Saksi JUNAINA Alias NAI meminta Terdakwa **PIONO Alias PIO Bin SEMAN (Alm)** untuk membantu menjualkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna biru berstiker hitam di kap mesin dengan Nomor polisi BN 1368 PX Nomor rangka : MHKV1AA2J6K004792 dan Nomor mesin : DN44454 milik Saksi JUNAINA Alias NAI kemudian Terdakwa membawa mobil tersebut beserta STNK dan BPKB dengan maksud untuk menjual mobil milik Saksi JUNAINA Alias NAI seharga kurang lebih antara Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada 04 Juli 2024 Terdakwa datang kerumah Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN menawarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berstiker hitam di kap mesin tersebut mengaku milik Terdakwa, akan tetapi di tolak oleh Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN, "ada teman tidak yang mau beli mobil?" lalu Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN menanyakan kepada saudaranya yang bernama Saksi MIN FAT Alias AFAT mengatakan akan menawarkan kepada temannya yang bernama Saksi SUNARIO Alias RIO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2024 bertempat di Jl. Bukit Betung RT 007 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Saksi TONO MENUS memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi SUNARIO kemudian menghubungi Terdakwa dan sepakat untuk membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Terdakwa mengantar mobil tersebut ke rumah Saksi SUNARIO dan terjadilah jual beli antara Terdakwa dengan Saksi SUNARIO kemudian Saksi SUNARIO melakukan 2 (dua) kali transfer yang pertama ke nomor rekening 788901005688535 atas nama Saksi JUAINA sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan kedua mentransfer ke nomor rekening 1180207275 atas nama Saksi TONO MENUS sebanyak Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 19 dari 23 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa tidak memiliki nomor rekening;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 bertempat di rumah Saksi TONO MENUS beralamatkan di Dusun Cungfo Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, Terdakwa mengambil uang hasil menjual mobil tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk tunai dan pada tanggal 12 Juli 2024 bertempat yang sama Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dalam bentuk tunai dari Saksi TONO MENUS Alias KO MIN KIN;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 September 2024 bertempat di sebuah masjid di Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, Saksi SUNARIO menjual mobil tersebut kepada Saksi WANDAYANTO Alias WANDA dan sepakat dengan harga Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian Saksi WANDAYANTO memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi SUNARIO;

Menimbang, bahwa pada tanggal 07 September 2024 bertempat di rumah Saksi SUNARIO di Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat, Saksi WANDAYANTO melunasi pembayaran 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna biru berstiker hitam di kap mesin tersebut sebesar Rp. 50.500.000, (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu melakukan balik nama atas nama Saksi WANDAYANTO dan mobil tersebut merubah nomor polisi menjadi BN 1915 BS sesuai STNK;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 September 2024 Terdakwa mengatakan mobil milik Saksi JUNAINA mengalami kerusakan dan masuk bengkel dan Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi JUNAINA untuk biaya perbaikan pada saat Saksi JUNAINA pergi ke kampung baru dan menemukan mobil miliknya disebuah rumah dan terjual kemudian Saksi JUNAINA menghubungi Terdakwa mengatakan,"apa maksud kamu, katanya mobil saya dibengkel tapi ternyata mobil sudah laku dibawa orang" Terdakwa menjawab dan mengaku mobil tersebut telah terjual setelah itu Terdakwa menghilang dan tidak dapat dihubungi ketika JUNAINA meminta uang hasil penjualan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa **PIONO Alias PIO Bin SEMAN (AIm)** telah menjual mobil Saksi JUNAINA dan menggunakan hasil penjualan mobil tersebut untuk keperluan pribadi tanpa izin dari Saksi JUNAINA sehingga menimbulkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 20 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna biru dengan Nopol BN 1915 BS Noka : MHKV1AA2J6K004792 dan Nosin : DN44454 dan 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia berwarna biru dengan Nopol BN 1915 BS Noka : MHKV1AA2J6K004792 dan Nosin : DN44454 atas nama WANDAYANTO oleh karena bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini maka barang bukti tersebut ditetapkan **dikembalikan kepada yang berhak** yaitu saksi **WANDAYANTO Alias WANDA Bin WASTUR**, 2 (dua) lembar bukti transfer rekening BRI yang diajukan di persidangan oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian maka terhadap barang bukti ini ditetapkan **terlampir dalam berkas perkara**, 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 berwarna Grey dengan nomor IMEI 1 : 864038052511073 dan nomor IMEI 2: 864038052511065 oleh karena bukan merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara ini maka barang bukti tersebut ditetapkan **dikembalikan kepada yang berhak** yaitu saksi **PIONO Alias PIO Bin SEMAN**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 21 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan PT Graha Indo Kramik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PIONO Alias PIO Bin SEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELOMPOKAN**, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna biru dengan Nopol BN 1915 BS Noka : MHKV1AA2J6K004792 dan Nosin : DN44454;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu Xenia berwarna biru dengan Nopol BN 1915 BS Noka : MHKV1AA2J6K004792 dan Nosin : DN44454 atas nama WANDAYANTO;

Dikembalikan kepada Saksi WANDAYANTO;

- 2 (dua) lembar bukti transfer rekening BRI

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 22 dari 23 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C11 berwarna Grey dengan nomor IMEI 1 : 864038052511073 dan nomor IMEI 2: 864038052511065.

Dikembalikan kepada terdakwa PIONO Alias PIO Bin SEMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh kami, P.H.H Patra Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 oleh P.H.H Patra Sianipar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H. dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bambang Supriadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Novian Ardynata Setya Pradana, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.,

P.H.H Patra Sianipar, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Supriadi, S.H

Putusan Pidana No. 93/Pid.B/2025/PN Sgl, Halaman 23 dari 23 halaman